



P U T U S A N

Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : St. Fatimah Alias Tima
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / Tanggal 19 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Dalam Lr 3 Kel Layang Kec Bontoala
Kota Makassar
7. Agama : Isla,
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa St. Fatimah Alias Tima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mks



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ST. FATIMAH Alias TIMA telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ST. FATIMAH Alias TIMA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kecil warna hijau berisi 6 (enam) plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1752 gram dan berat akhir 0,1002 gram
- Digunakan dalam perkara AMIRULLAH Alias BANDUNG**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ST FATIMAH Alias TIMA bersama dengan Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 15.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sibula Dalam Lr 3 No 2 Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 11.30 wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi AMIRULLAH Alias BANDUNG di Jalan Sibula Dalam Lr 3 No 2 Kota Makassar, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi BANDUNG untuk dicarikan narkotika atau sabu-sabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi BANDUNG. Selanjutnya pada pukul 14.30 wita Saksi BANDUNG menuju ke Jalan Barukang Utara Kel Cambaya Kec Ujung Tanah dan kemudian Saksi BANDUNG melihat YUMMAN Alias ENKONG (DPO) sedang duduk-duduk di pinggir jalan sedang menunggu pembeli, kemudian Saksi BANDUNG menghampiri ENKONG (DPO) dan menyampaikan niatnya untuk membeli narkotika atau sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu ENKONG (DPO) hanya memiliki narkotika atau sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi BANDUNG berjanji akan memberikan kekurangan uangnya nanti, sehingga ENKONG (DPO) memberikan 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkotika atau sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi BANDUNG pulang ke rumahnya setelah Saksi BANDUNG menerima narkotika atau sabu-sabu dari ENKONG (DPO) dan Saksi BANDUNG langsung bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa sekitar pukul 15.30 wita, lalu Saksi BANDUNG menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uangnya kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi BANDUNG, lalu Saksi BANDUNG menyerahkan 1 (satu) saset narkotika atau sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ gram kepada Terdakwa, kemudian Saksi BANDUNG pergi. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan membagi 7 (tujuh) saset plastic dan sisanya Terdakwa konsumsi, kemudian narkotika atau sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di rumahnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 13.00 wita datang orang yang ingin membeli narkotika atau sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) saset dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa masukkan ke



dalam kotak kecil warna hijau, lalu Terdakwa masukkan ke dalam BHnya. Selanjutnya sekitar jam 14.00 wita tepatnya di depan rumah Terdakwa datang pihak kepolisian, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, namun Saksi DARMAWANSYAH memanggil Terdakwa dan menanyakan tentang narkoba atau sabu-sabu, lalu Terdakwa menyangkal bahwa ia tidak memiliki narkoba atau sabu-sabu, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia baru saja menjual narkoba atau sabu-sabu, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak kecil warna hijau yang berada di dalam BHnya dan memberikan kepada Saksi AHMAD DARMAWANSYAH, lalu Saksi AHMAD DARMAWANSYAH membuka kotak kecil tersebut dan di dalam kotak tersebut terdapat 6 (enam) saset plastic kecil berisi narkoba atau sabu-sabu, kemudian Saksi AHMAD DARMAWANSYAH memperlihatkan narkoba atau sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba atau sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG, sehingga dilakukan pencarian terhadap Saksi BANDUNG, lalu pada jam 16.00 wita Saksi AHMAD DARMAWANSYAH melihat Saksi BANDUNG masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi AHMAD DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA melakukan penangkapan terhadap Saksi BANDUNG, setelah Saksi BANDUNG dipertemukan dengan Terdakwa, Saksi BANDUNG mengakui bahwa Saksi BANDUNG telah memberikan narkoba atau sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dan narkoba atau sabu-sabu tersebut Saksi BANDUNG terima dari YUMMAN Als ENKONG (DPO) yang beralamat di Jalan Barukang Utara Kel Cambaya Kec Ujung Tanah Makassar, kemudian Saksi AHMAD DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA melakukan pencarian terhadap ENKONG (DPO) namun tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BANDUNG, serta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 dengan No. Lab : 4445/NNF/XI/2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1752 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa ST FATIMAH Alias TIMA, dan 1 (satu) botol plastik berisi urink milik Saksi AMIRULLAH Alias BANDUNG adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa ST FATIMAH Alias TIMA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ST FATIMAH Alias TIMA bersama dengan Saksi AMIRULLAH Alias BANDUNG (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 13.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kel Layang Kec Bontoala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pihak kepolisian yakni Saksi DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA menerima informasi dari informan bahwa di Jalan Sibula Dalam Lr 3 Kel Layang Kec Bontoala Makassar ada yang melakukan transaksi narkotika atau sabu-sabu, lalu pada hari Senin tanggal 10 November 2021 sekitar jam 13.30 wita Saksi DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya Saksi DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya, kemudian Terdakwa juga melihat Saksi DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, namun Saksi DARMAWANSYAH memanggil Terdakwa dan menanyakan tentang narkotika atau sabu-sabu, lalu Terdakwa menyangkal bahwa ia tidak memiliki narkotika atau sabu-sabu, namun tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa ia baru saja menjual narkoba atau sabu-sabu, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak kecil warna hijau yang berada di dalam BHnya dan memberikan kepada Saksi AHMAD DARMAWANSYAH, lalu Saksi AHMAD DARMAWANSYAH membuka kotak kecil tersebut dan di dalam kotak tersebut terdapat 6 (enam) saset plastic kecil berisi narkoba atau sabu-sabu, kemudian Saksi AHMAD DARMAWANSYAH memperlihatkan narkoba atau sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba atau sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG, sehingga dilakukan pencarian terhadap Saksi BANDUNG, lalu pada jam 16.00 wita Saksi AHMAD DARMAWANSYAH melihat Saksi BANDUNG masuk ke dalam rumah target, kemudian Saksi AHMAD DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA melakukan penangkapan terhadap Saksi BANDUNG, setelah Saksi BANDUNG dipertemukan dengan Terdakwa, Saksi BANDUNG mengakui bahwa Saksi BANDUNG telah memberikan narkoba atau sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dan narkoba atau sabu-sabu tersebut Saksi BANDUNG terima dari YUMMAN Als ENKONG (DPO) yang beralamat di Jalan Barukang Utara Kel Cambaya Kec Ujung Tanah Makassar, kemudian Saksi AHMAD DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA melakukan pencarian terhadap ENKONG (DPO) namun tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BANDUNG, serta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 dengan No. Lab : 4445/NNF/XI/2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1752 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa ST FATIMAH Alias TIMA, dan 1 (satu) botol plastik berisi urink milik Saksi AMIRULLAH Alias BANDUNG adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak



berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa ST FATIMAH Alias TIMA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD DARMAWANGSA**

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 13.30 wita di Sibula dalam Lr 3 Kel Layang Kec Bontoala Makassar tepatnya di dalam rumah dan Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG ditangkap pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 16.00 wita di Sibula dalam Lr 3 No 2 Kel Layang Kec Bontoala Makassar tepatnya di dalam rumah.
- Bahwa pada awalnya dari informasi masyarakat (tidak mau disebut namanya) mengatakan kepada Saksi bernama Saksi AIPDA INDRA JAYA bahwa masyarakat tersebut sangat resah dengan adanya pengedar narkotika jenis sanu-sabu di wilayahnya di Jalan Sibula Dalam Lr 3 Kel Layang Kec Bontoala Makassar dan menyebutkan namanya TIMA dan ciri-cirinya penjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga Saksi bersama dengan Saksi AIPDA INDRA JAYA menampung keluhan masyarakat tersebut dan kemudian Saksi menyampaikan kepada ketua tim dan kemudian Saksi melakukan penyelidikan orang yang dimaksud dan sasaran rumah tersebut, sehingga pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 1330 wita di Sibula dalam Lr 3 Kel Layang Kec Bontoala Makassar tepatnya di dalam rumah Saksi bersama dengan tim Saksi AIPDA INDRA JAYA dan Terdakwa langsung masuk dan kemudian Saksi langsung memanggilnya dan kemudian Saksi pertanyakan dimana sabu-sabu tersebut dan kemudian Terdakwa mengakuinya bahwa ia baru saja menjual narkotika atau sabu-sabu dan kemudian Terdakwa mengambil / mengeluarkan 1 (satu) kotak kecil warna hijau yang berada dalam bhnya dan kemudian memberikan kepada Saksi dan kemudian Saksi langsung membuka kotak kecil



tersebut dan di dalam kotak tersebut berisi 6 (enam) saset plastic kecil berisikan sabu-sabu dan kemudian Saksi langsung memperlihatkan kepada Terdakwa bersama dengan satu tim melakukan introgasi kepada Terdakwa dan mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di perolehnya dari Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG dan kemudian Saksi bersama dengan tim tidak menemukan Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG langsung dan kemudian Saksi bersama dengan tim tidak menemukan Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG langsung dan kemudian beberapa jam tepatnya jam 16.00 wita Saksi melihat seorang laki-laki masuk ke dalam rumah target dan kemudian Saksi bersama dengan satu tim Saksi AIPDA INDRA JAYA melakukan penangkapan terhadap Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG dan kemudian Saksi pertemuan dengan Terdakwa dan Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG memberikan narkotika atau sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dan narkotika atau sabu-sabu tersebut di perolehnya dari seorang laki-laki atas nama YUMAN Alias ENKONG yang beralamat di Jalan Barukang Utara Kel Cambaya Kec Ujung Tanah Makassar dan kemudian Saksi bersama dengan satu tim menuju ke sasaran tersebut dimana YUMAN berada namun pada saat itu YUMMAN sudah tidak ada di wilayah dan kemudian Terdakwa, Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG dan bersama dengan barang bukti di bawah di Polrestabas Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **INDRA JAYA, S.H.**

- Bahwa pada awalnya dari informasi masyarakat (tidak mau disebut namanya) mengatakan kepada Saksi BRIPTU AHMAD DARMAWANGSA bersama dengan Saksi bahwa masyarakat tersebut sangat resah dengan adanya pengedar narkotika atau sabu-sabu di wilayahnya di Jalan Sibula dalam Lr 3 Kel Layang Kec Bontoala Makassar dan menyebutkan namanya Terdakwa dan ciri-cirinya penjual narkotika atau sabu-sabu tersebut sehingga Saksi bersama dengan Saksi BRIPTU AHMAD DARMAWANGSA menampung keluhan masyarakat tersebut dan kemudian Saksi menyampaikan kepada ketua tim dan kemudian Saksi melakukan penyelidikan orang yang dimaksud bersama dengan tim Saksi BRIPTU AHMAD DARMAWANGSA dan Terdakwa langsung masuk dan kemudian Saksi mempertanyakan dimana sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil / mengeluarkan 1 (satu) kotak kecil warna hijau yang berada dalam bhnya dan kemudian memberikan kepada Saksi dan



kemudian Saksi langsung membuka kotak kecil tersebut dan di dalam kotak tersebut berisi 6 (enam) saset plastic kecil berisikan sabu-sabu dan kemudian Saksi langsung memperlihatkan kepada Terdakwa bersama dengan satu tim Saksi BRIPTU AHMAD DARMAWANGSA dan kemudian Saksi bersama dengan satu tim melakukan introgasi kepada Terdakwa dan mengakuinya bahwa narkoba atau sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG dan kemudian Saksi bersama dengan tim tidak menemukan Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG langsung dan kemudian beberapa jam tepatnya jam 16.00 wita Saksi BRIPTU AHMAD DARMAWANGSA melihat seorang lelaki masuk ke dalam rumah target, kemudian beberapa jam tepatnya jam 16.00 wita Saksi BRIPTU AHMAD DARMAWANGSA melihat seorang lelaki masuk ke dalam rumah target dan kemudian Saksi bersama dengan satu tim Saksi BRIPTU AHMAD DARMAWANGSA melakukan penangkapan terhadap Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG dan setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG dan kemudian Saksi pertemuan dengan Terdakwa dan kemudian Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG mengakuinya bahwa Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG memberikan narkoba atau sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dan narkoba atau sabu-sabu tersebut diperolehnya dari seorang laki-laki atas nama YUMMAN Alias ENKGONG yang beralamat di Jalan Brukang Utara Kel Cambaya Kec Ujung Tanah Makassar, kemudian Saksi bersama dengan satu tim menuju ke sasaran tersebut, lalu Terdakwa, Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG dan bersama dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **AMIRULLAH Alias BANDUNG**

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 wita 11.30 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG di Jalan Sibula Dalam Lr 3 No 2 Kota Makassar dan kemudian meminta tolong kepada Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 jam 11.30 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jalan Sibula Dalam Lr 3 No 2 Kota Makassar dan kemudian meminta tolong kepada Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG untuk dicarikan sabu-sabu dan kemudian Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi AMIRULLAH



Als BANDUNG ke tempat kerja Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG di Jalan Paotere Makassar sebagai pengantar solar di paoter Makassar dan pada pukul 14.30 wita Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG berangkat membeli sabu di Jalan Barukang Utara Kel Cambaya Kec Ujung Tanah dan kemudian Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG melihat YUMMAN Alias ENKONG tidak ada harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ada harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG mengatakan kepada YUMMAN Alias ENKONG biar saja nanti Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG kasih lebihnya dan setelah itu YUMMAN Alias ENKONG memberikan Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG barang berupa 1 (satu) saset plastic kecil berupa sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah itu Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG pulang ke rumah dan Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG langsung bertemu dengan Terdakwa di depan rumahnya dan kemudian Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG menyampaikan bahwa uangnya kurang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG pun memberikan barang sebanyak 1 (satu) saset plastic kecil berupa sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ gram dan setelah itu Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG berangkat kembali untuk bertemu dengan YUMMAN Alias ENKONG untuk membayarkan sisa uang sabu-sabu kepada YUMMAN Alias ENKONG dan Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG bertemu dengannya dan memberikannya uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG kembali ke rumah Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG di Jalan Sibula Dalam Lr 3 No 2 Makassar dan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 16.00 wita Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG kedatangan tamu yaitu polisi yang berpakaian preman mengetuk pintu dan mengatakan "saya polisi" dan setelah itu Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG langsung diamankan dan dilakukan introgasi kepada polisi dan kemudian Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG dipertemukan dengan Terdakwa dan Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG mengakuinya bahwa betul Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG yang memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset plastic kecil berupa sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ gram dan kemudian barang tersebut Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG peroleh dengan YUMMAN Alias ENKONG dan setelah itu



polisi langsung mencari YUMMAN Alias ENKONG namun tidak ditemukan dan Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG langsung dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa kehabisan barang atau sabu-sabu untuk Terdakwa jual, kemudian Terdakwa ke rumah Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG dan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 wita jam 12.00 wita tepatnya di depan rumah Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG Terdakwa meminta tolong dicarirain sabu-sabu dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan setelah itu sekitar jam 15.30 wita Terdakwa ke rumah Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG dan tepatnya di depan rumah Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG Terdakwa diberikan sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dan kemudian Terdakwa memberikan lagi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk memecahkan menjadi 7 (tujuh) saset plastic dan sisanya Terdakwa pakai atau konsumsi terlebih dahulu dan kemudian barang sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 wita sekitar jam 13.00 wita pembeli datang dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) saset dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa memasukkan ke dalam kotak kecil warna hijau dan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bh Terdakwa dan tepatnya pada hari Senin tanggal 14.00 wita tepatnya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa kedatangan tamu (polisi berpakaian preman) dan kemudian Terdakwa disuruh mengambilkan barang Terdakwa yang Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa sendiri yang mengambil barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) kotak kecil warna hijau berisi di dalamnya 6 (enam) saset plastic kecil berisi sabu-sabu dan kemudian Terdakwa sendiri kepada polisi dan kemudian dibuka kotak kecil tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memecahkan menjadi 7 (tujuh) saset plastic kecil berisi sabu-sabu dan sisanya Terdakwa memakainya atau konsumsi



sendiri dan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG dan kemudian dipertemukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar sabu-sabu tersebut berasal dari Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG dibawa ke kantor polisi bersama dengan barang bukti yang telah diamankan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 dengan No. Lab : 4445/NNF/XI/2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1752 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa ST FATIMAH Alias TIMA, dan 1 (satu) botol plastik berisi urink milik Saksi AMIRULLAH Alias BANDUNG adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) kotak kecil warna hijau berisi 6 (enam) plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1752 gram dan berat akhir 0,1002 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pihak kepolisian yakni Saksi DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA menerima informasi dari informan bahwa di Jalan Sibula Dalam Lr 3 Kel Layang Kec Bontoala Makassar ada yang melakukan transaksi narkotika atau sabu-sabu, lalu pada hari Senin tanggal 10 November 2021 sekitar jam 13.30 wita Saksi DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya Saksi DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya, kemudian Terdakwa juga melihat Saksi DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, namun Saksi DARMAWANSYAH memanggil Terdakwa dan menanyakan tentang narkotika atau sabu-sabu, lalu Terdakwa menyangkal bahwa ia tidak memiliki narkotika atau sabu-sabu, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia baru saja menjual narkotika atau sabu-sabu, lalu



Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak kecil warna hijau yang berada di dalam BHnya dan memberikan kepada Saksi AHMAD DARMAWANSYAH, lalu Saksi AHMAD DARMAWANSYAH membuka kotak kecil tersebut dan di dalam kotak tersebut terdapat 6 (enam) saset plastic kecil berisi narkotika atau sabu-sabu, kemudian Saksi AHMAD DARMAWANSYAH memperlihatkan narkotika atau sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkotika atau sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG, sehingga dilakukan pencarian terhadap Saksi BANDUNG, lalu pada jam 16.00 wita Saksi AHMAD DARMAWANSYAH melihat Saksi BANDUNG masuk ke dalam rumah target, kemudian Saksi AHMAD DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA melakukan penangkapan terhadap Saksi BANDUNG, setelah Saksi BANDUNG dipertemukan dengan Terdakwa, Saksi BANDUNG mengakui bahwa Saksi BANDUNG telah memberikan narkotika atau sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dan narkotika atau sabu-sabu tersebut Saksi BANDUNG terima dari YUMMAN Als ENKONG (DPO) yang beralamat di Jalan Barukang Utara Kel Cambaya Kec Ujung Tanah Makassar, kemudian Saksi AHMAD DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA melakukan pencarian terhadap ENKONG (DPO) namun tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BANDUNG, serta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 dengan No. Lab : 4445/NNF/XI/2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1752 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa ST FATIMAH Alias TIMA, dan 1 (satu) botol plastik berisi urink milik Saksi AMIRULLAH Alias BANDUNG adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa ST. FATIMAH Alias TIMA adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa



pada hari Bahwa berawal ketika pihak kepolisian yakni Saksi DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA menerima informasi dari informan bahwa di Jalan Sibula Dalam Lr 3 Kel Layang Kec Bontoala Makassar ada yang melakukan transaksi narkoba atau sabu-sabu, lalu pada hari Senin tanggal 10 November 2021 sekitar jam 13.30 wita Saksi DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA menindaklanjuti informasi tersebut. Selanjutnya Saksi DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA mendatangi rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya, kemudian Terdakwa juga melihat Saksi DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, namun Saksi DARMAWANSYAH memanggil Terdakwa dan menanyakan tentang narkoba atau sabu-sabu, lalu Terdakwa menyangkal bahwa ia tidak memiliki narkoba atau sabu-sabu, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia baru saja menjual narkoba atau sabu-sabu, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak kecil warna hijau yang berada di dalam BHnya dan memberikan kepada Saksi AHMAD DARMAWANSYAH, lalu Saksi AHMAD DARMAWANSYAH membuka kotak kecil tersebut dan di dalam kotak tersebut terdapat 6 (enam) saset plastic kecil berisi narkoba atau sabu-sabu, kemudian Saksi AHMAD DARMAWANSYAH memperlihatkan narkoba atau sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba atau sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG, sehingga dilakukan pencarian terhadap Saksi BANDUNG, lalu pada jam 16.00 wita Saksi AHMAD DARMAWANSYAH melihat Saksi BANDUNG masuk ke dalam rumah target, kemudian Saksi AHMAD DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA melakukan penangkapan terhadap Saksi BANDUNG, setelah Saksi BANDUNG dipertemukan dengan Terdakwa, Saksi BANDUNG mengakui bahwa Saksi BANDUNG telah memberikan narkoba atau sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dan narkoba atau sabu-sabu tersebut Saksi BANDUNG terima dari YUMMAN Als ENKONG (DPO) yang beralamat di Jalan Barukang Utara Kel Cambaya Kec Ujung Tanah Makassar, kemudian Saksi AHMAD DARMAWANSYAH dan Saksi INDRA JAYA melakukan pencarian terhadap ENKONG (DPO) namun tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi BANDUNG, serta barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 dengan No. Lab : 4445/NNF/XI/2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mks



S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa kotak warna hijau berisi 6 (enam) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1752 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa ST FATIMAH Alias TIMA, dan 1 (satu) botol plastik berisi urink milik Saksi AMIRULLAH Alias BANDUNG adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Bahwa awalnya Terdakwa membutuhkan narkotika shabu-shabu kemudian Terdakwa ke rumah Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG dan menemui saksi AMIRULLAH dan meminta tolong untuk dicarikan narkotika sabu-sabu dan hal tersebut disanggupi oleh saksi AMIRULLAH, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya, setelah beberapa saat Saksi AMIRULLAH Als BANDUNG menemui terdakwa dan memberikan narkotika shabu-shabu yang ia pesan sebelumnya sebanyak $\frac{1}{4}$ gram kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan membagi narkotika shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) saset plastic dan sisanya Terdakwa pakai atau konsumsi terlebih dahulu dan kemudian barang sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, hingga akhirnya pihak kepolisian dari polrestabes makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas kepemilikan narkotika shabu-shabu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi AMIRULLAH Alias BANDUNG atas pengakuan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa ST. FATIMAH Alias TIMA dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa ST. FATIMAH Alias TIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kecil warna hijau berisi 6 (enam) plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,1752 gram dan berat akhir 0,1002 gram

Digunakan dalam perkara AMIRULLAH Alias BANDUNG

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Harto Pancono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Herianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nirwan AY., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Herman Kamaruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nirwan AY., S.H.